

Pendampingan Posyandu Remaja Puskesmas dalam Mensosialisasikan Bahaya Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Ambarawa Pringsewu

Civitas Consecratio
Volume 4 Nomor 2 2024: 67-76
© Penulis 2024
DOI: 10.33701/cc.v4i2.4607



The Assistance of Posyandu Remaja Puskesmas to Socialize the Danger of Early Marriage in Sma Negeri 1 Ambarawa Pringsewu

Ade Nur Istiani¹, Umi Aisyah², Fiqih Amalia³, Risna Rogamelia⁴

¹⁻⁴UIN Raden Intan Lampung

Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin,
Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35131

Penulis Korespondensi

Ade Nur Istiani
adenur@radenintan.ac.id
+62-811-7998-900

Abstrak

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebelum usia 19 tahun. Meskipun sudah ada UU perkawinan yang mengatur tentang usia perkawinan, di masyarakat fenomena ini merupakan sesuatu yang wajar dan sudah umum dilakukan. Pernikahan dini ada sisi positif namun dari sisi negatif jauh lebih besar yakni hilangnya hak-hak anak seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan dari eksploitasi dan lain sebagainya. Puskesmas merupakan salah satu lembaga kesehatan yang memiliki program posyandu remaja. Posyandu remaja adalah kegiatan berbasis kesehatan yang diperuntukkan khusus untuk remaja. Kegiatan ini akan membahas mengenai kesehatan fisik dan mental dengan tujuan membantu perkembangan remaja. Salah satu fokus dari kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi kepada remaja tentang kesehatan reproduksi. Karena remaja masa kini banyak terlibat pergaulan bebas hingga akhirnya melakukan pernikahan dini di bawah umur. Namun di puskesmas masih minim kader posyandu remaja dan mayoritas kegiatan tersebut dilakukan kepada remaja atau pelajar yang telah melakukan pernikahan dini dan belum ada kegiatan yang sifatnya preventif atau pencegahan untuk itu tim pengabdian merasa penting untuk membantu posyandu remaja mensosialisasikan materi tentang bahaya pernikahan dini dan memotivasi mereka untuk lebih fokus mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci

Posyandu Remaja; Sosialisasi Pernikahan Dini.



Abstract

Early marriage is a marriage entered into by a minor before the age of 19 years. Even though there is a marriage law that regulates the age of marriage, in society this phenomenon is something that is normal and commonly practiced. Even though early marriage has a positive side, the negative side is much greater, namely the loss of children's rights such as the right to education, the right to health, the right to protection from exploitation and so on. Puskesmas is one of the health institutions that has a youth posyandu program. Youth Posyandu is a health-based activity specifically intended for teenagers. This activity will discuss physical and mental health with the aim of helping adolescent development. One of the focuses of this activity is to provide outreach to teenagers about reproductive health. Because today's teenagers are involved in promiscuity and end up getting married underage. However, in the community health center there is still a lack of youth posyandu cadres and the majority of these activities are carried out on teenagers or students who have had early marriages and there are no preventive or prevention activities. Therefore, the service team feels it is important to help youth posyandu disseminate material about the dangers of early marriage and motivate them. to focus more on preparing for a better future.

Keywords

Posyandu Remaja; Early Marriage.

1. Pendahuluan

Pernikahan dini menjadi permasalahan serius di Indonesia, dengan dampak yang luas terhadap kesejahteraan remaja, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan hak-hak asasi mereka. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 21,9%. Angka ini jauh di atas target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 10% pada tahun 2030 (<https://www.kemenpppa.go.id>, 2024). Sedangkan dari data Pengadilan Agama tercatat data perkara dispensasi kawin dari Januari sampai dengan 23 Oktober 2023 jumlah keseluruhan ada 26 perkara, 24 perkara di antaranya di bawah umur (<https://www.hotnews.co.id/pernikahan-dini-pa-pringsewu-tangani-26-perkara-dispensasi-kawin-di-2023/>).

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak yang melarang pernikahan di bawah usia 19 tahun, prevalensi pernikahan dini masih tinggi, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok sosio-ekonomi rendah. Pernikahan dini di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius. Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam pernikahan dini global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta (<https://ppid.kemenpppa.go.id/>, 2023).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di

bawah usia ideal reproduksi yaitu kurang dari 21 tahun. BKKBN telah mengeluarkan aturan bahwa usia ideal menikah pihak perempuan 21- 35 tahun dan 25-40 tahun untuk pihak pria (Poltekes, 2023).

Kelompok remaja yang berkualitas memegang peranan penting dalam mencapai kelangsungan serta keberhasilan tujuan pembangunan nasional, sehingga perlu mendapat perhatian yang serius untuk meningkatkan kualitasnya, khususnya dari segi kesehatan (Siswantara, 2019). Untuk itu remaja hendaknya di arahkan agar tidak melakukan pernikahan dini karena remaja dianggap usia yang belum matang dan siap untuk melakukan pernikahan.

Menurut Santrock (2012) istilah *Adolescence* atau remaja berasal dari kata latin *adolescence* yang berarti “tumbuh” menjadi dewasa. Istilah *Adolescence* seperti yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.

Masa remaja berlangsung dari usia 13 tahun sampai 16 tahun atau tujuh belas tahun, dan akhir masa remaja mulai dari usia 16 hingga 18 tahun, bisa disebut usia tersebut matang secara hukum (Hurlock, 2017). Masa remaja secara tradisional dikenal dengan periode badai dan tekanan, masa di mana ketegangan emosi meningkat sebagai akibat perubahan fisik dan kelenjar. Adapun meningkatnya emosi karena anak lelaki dan perempuan berada pada tekanan sosial (Santrock, 2012).

Sebagaimana hasil penelitian oleh Sekar Ayu dan Nurwati (2021) yang menyatakan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan reproduksi baik untuk perempuan dan laki-laki karena secara biologis

belum matang untuk itu perlu persiapan dari berbagai aspek. Selanjutnya hasil pengabdian Djanah (2020) menyatakan bahwa program pengabdian tentang program pendewasaan usia kawin remaja bertambahnya pengetahuan remaja tentang konsep pendewasaan usia perkawinan, hak-hak reproduksi remaja, pendewasaan usia kawin remaja dan program pendewasaan usia remaja. Selain itu penguatan kapasitas kader posyandu remaja juga sangat diperlukan di setiap Desa karena pelayanan posyandu remaja belum berjalan maksimal selama ini posyandu hanya dianggap untuk ibu hamil, bayi dan balita (Rusmini dkk, 2023).

Posyandu Remaja menurut Depkes RI merupakan sebuah wadah yang memfasilitasi remaja dalam memahami seluk beluk remaja khususnya masalah kesehatan secara terpadu. Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait (Puskesmas Pajangan, 2022).

Posyandu Remaja di Puskesmas memegang peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Posyandu Remaja adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat yang menyediakan layanan kesehatan reproduksi, konseling, dan informasi kepada remaja. Melalui pendampingan yang terintegrasi dengan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, Posyandu Remaja Puskesmas dapat menjadi platform efektif untuk mensosialisasikan bahaya pernikahan dini kepada remaja dan keluarga mereka.

Pengabdian masyarakat dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia

yang lebih matang. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membangun keterampilan sosial, pengambilan keputusan yang baik, serta memperkuat kemandirian remaja dalam menghadapi tekanan sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini. Dengan melibatkan komunitas secara luas, program ini tidak hanya bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku remaja, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

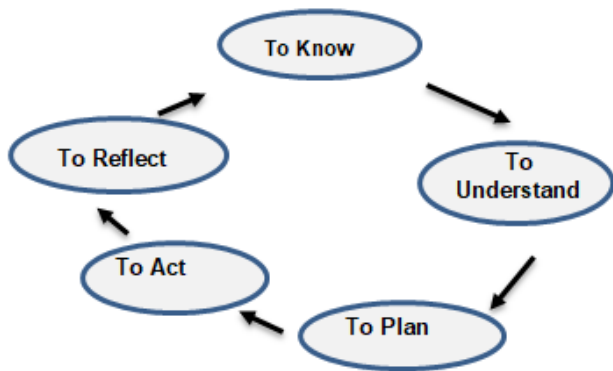
Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja di jenjang Sekolah Menengah Atas khususnya SMA Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk menyadari bahaya pernikahan dini. Bagi pelajar, pernikahan dini dapat mempengaruhi masa depan dan merusak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sosialisasi ini diadakan dibulan Oktober 2023 di Ruang Kelas SMAN 1 Ambarawa dan diikuti oleh siswa di kelas tersebut. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan memberi edukasi kepada remaja untuk mencegah pernikahan dini dengan memberi pemahaman tentang dampak dari pernikahan pada usia dini yang dapat merugikan remaja.

2. Metode

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) (Affandi, 2022), yakni pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis Masyarakat serta produksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial kemasyarakatan (Aisyah, 2024). Oleh karena itu, pendekatan ini merupakan sarana

untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif masyarakat terkait pernikahan dini.

Untuk memudahkan pelaksanaan proses daur tersebut dalam kerja PKM (Affandi, 2022), maka siklusnya tergambar sebagai berikut:



2.1. Tahap 1. *To Know* (Mengetahui Kondisi Riil di Lapangan)

Tahap ini adalah proses-proses enkulturasi yaitu membaaur dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan, menemukan problem sosial mereka melalui riset yang dilakukan dan mencari gambaran keadaan apa adanya secara detail, menyeluruh, dan mendalam.

Pada tahap ini dilakukan wawancara dan observasi kepada para remaja dan masyarakat terkait fenomena pernikahan dini serta upaya-upaya yang telah dilakukan di Kecamatan Ambarawa guna mencegah pernikahan dini terjadi.

2.2. Tahap 2. *To Understand* (Memahami *Problem*)

Tahap *to understand* pada urutan kedua ini bertujuan memahami persoalan utama komunitas. Langkah-langkah yang ditempuh untuk analisis bersama masyarakat adalah

melalui proses *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan pada 29 September 2023 selama 60 menit.

Berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan, yang mendasari adanya pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Ambarawa adalah kurangnya edukasi pada remaja di Kecamatan Ambarawa terkait dampak pernikahan dini.

2.3. Tahap 3. *To Plan* (Merencanakan Pemecahan Masalah)

Tahap *to plan* adalah tahap yang dilakukan untuk merencanakan aksi pemecahan masalah. Identifikasi target audiens dan tujuan sosialisasi serta penetapan metode dan strategi pendekatan yang sesuai dengan karakteristik remaja.

Pada tahap ini, dirancanglah program sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi para remaja yang ada di Kecamatan Ambarawa. Pelaksanaan program dilakukan bekerja sama dengan para tenaga kesehatan di Puskesmas Ambarawa dan SMAN 1 Ambarawa.

2.4. Tahap 4. *To Act* (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah)

Tahap ini merupakan tahap implementasi program dari yang direncanakan pada tahap sebelumnya. Mengadakan pertemuan awal untuk memperkenalkan program kepada remaja dan komunitas. Memahami pentingnya masalah pernikahan dini dan dampaknya terhadap remaja.

2.5. Tahap 5. *To Change*

(Membangun Kesadaran untuk Perubahan dan Keberlanjutan)

Pada tahap ini, hal yang semestinya dilakukan adalah berefleksi atas hasil proses selama riset dan pemberdayaan. Mengadakan sesi edukasi tentang bahaya pernikahan dini, termasuk dampaknya terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial remaja. Membahas faktor risiko dan tanda-tanda pernikahan dini yang perlu diwaspadai. Menggunakan pendekatan yang menarik dan relevan bagi remaja, seperti diskusi kelompok, permainan peran, atau presentasi visual yang menarik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pendampingan Posyandu Remaja Puskesmas dalam Mensosialisasikan Bahaya Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Ambarawa Pringsewu dilakukan dengan menggunakan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) yang bertujuan untuk mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat dalam hal ini adalah untuk mensosialisasikan bahaya pernikahan dini pada siswa SMA Negeri 1 Ambarawa Pringsewu.

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan pendampingan Posyandu Remaja Puskesmas dalam Mensosialisasikan Bahaya Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Ambarawa Pringsewu adalah dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta yaitu tim pengabdian masyarakat UIN Raden Intan Lampung sebanyak 4 orang dosen, 5 orang tenaga kesehatan yang merupakan penanggung jawab Posyandu Remaja Puskesmas Ambarawa serta siswa-siswi kelas X SMA Negeri 1 Ambarawa sebanyak 30 orang. Adapun rencana kegiatan yang telah ditentukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini kepada remaja dilakukan dalam dua tahap. Kegiatan ini dilakukan di ruang kelas SMA Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu.. Sasaran dari kegiatan ini yaitu para remaja siswa-siswi kelas X SMA Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Hasil dari kegiatan Sosialisasi bahaya pernikahan dini ini sebagai upaya untuk menanamkan kesadaran kepada remaja untuk menghindari dan tidak berpikiran untuk melakukan pernikahan dini karena banyak faktor yang dapat merugikan remaja, uraian kegiatan sosialisasi ini dapat dilihat dalam penjabaran berikut:

Tahap 1: Tahap Persiapan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMAN 1 Ambarawa diawali dengan tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan untuk melakukan koordinasi, diskusi, serta memberikan gambaran kegiatan dengan para pengurus Posyandu Remaja di Puskesmas Ambarawa tentang rencana pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh tim Dosen. Koordinasi dan diskusi dilakukan agar diperoleh informasi secara luas tentang gambaran kondisi remaja yang ada di Desa Ambarawa untuk menentukan strategi yang tepat untuk memberikan penyuluhan. Diskusi tersebut juga berguna untuk menentukan tahapan pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan efektif dan memperoleh hasil yang optimal.

Tahap 2: Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialisasi ini didukung penuh oleh pihak SMAN 1 Ambarawa dan Puskesmas Ambarawa dengan memberikan izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Sosialisasi



Gambar 1. Diskusi dengan Petugas Posyandu Remaja di Puskesmas



Gambar 2. Diskusi dengan Petugas Posyandu Remaja di Puskesmas



Gambar 3. Penyampaian Materi



Gambar 4. Penyampaian Materi

ini dimulai dengan sambutan dari pihak Sekolah dan tim Dosen yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi. Materi yang disampaikan berupa tahapan perkembangan remaja yang bertujuan agar siswa lebih paham terkait tahapan perkembangan mereka pada masa remaja ini. Dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang pernikahan dini, dimulai dari definisi, undang-undang yang mengatur pernikahan, hingga dampaknya baik secara sosial, biologis, dan psikologis. Selain itu siswa juga diberikan materi kapan sebaiknya usia ideal untuk menikah dan alasannya. Di akhir materi, siswa juga diajak untuk membuat rencana-rencana mereka setelah lulus dari SMA dan diberikan motivasi untuk menjadi manusia yang berdaya dan tidak patah semangat untuk mengejar cita-citanya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan siswa seputar fenomena

pernikahan dini dilingkungan mereka. Dari hasil diskusi dan tanya jawab terlihat bahwa para belum terlalu paham tentang undang-undang Pernikahan serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini itu sendiri.

Tahap 3: Evaluasi

Tahap akhir dalam kegiatan ini adalah melakukan evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat sejauh mana perubahan yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yakni para siswa memahami materi yang diberikan oleh tim pengabdian dan pengurus posyandu remaja, siswa juga dapat termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat Pendampingan Posyandu Remaja

Puskesmas Dalam Mensosialisasikan Bahaya Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Ambarawa Pringsewu, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini membawa dampak dan pengaruh yang baik terhadap pengetahuan remaja atau siswa untuk menyadari bahwa pernikahan dini seharusnya tidak dilakukan karena membawa banyak dampak yang merugikan bagi mereka. Saran untuk pengabdian masyarakat selanjutnya untuk lebih sering dilakukan dikarenakan saat ini banyak masyarakat yang belum mengetahui dampak serius dari pernikahan dini terutama di daerah pedesaan, selain itu kegiatan ini juga dapat dilakukan dengan sasaran para orang tua yang memiliki anak remaja usia sekolah agar para orang tua mementingkan kondisi kesehatan biologis maupun psikologis dari anaknya serta memberikan pendidikan yang memadai bagi mereka.

Ucapan Terima Kasih

Kami dari Tim Pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Kader Posyandu Remaja Puskesmas Ambarawa, Kepala Sekolah dan siswa siswi dari SMA Negeri I Ambarawa, LP2M UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam memberikan izin sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik dan seluruh peserta yang ikut berpartisipasi, waktu dan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengabdian masyarakat ini.

5. Referensi

Affandi, A. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Aisyah, R. d. (2024). Peningkatan pemahaman moderasi beragama bagi takmir masjid dan pengurus majelis taklim dalam menangkal paham radikalisme di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. *Perdikan: Journal Of Community Engagement*, 28-39.

<https://ppid.kemenpppa.go.id/>. (2023). Perkuat Stranas Pencegahan Perkawinan Anak KemenPPPA Dorong Kementerian/Lembaga Ambil Peran. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

<https://www.kemenpppa.go.id>. (2024). Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Hurlock, E. (2017). Psikologi perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang. Jakarta: Erlangga.

Nur Djanah, M. M. (2020). Pengabdian pada masyarakat dalam upaya promotif berupa peningkatan kemampuan remaja putri tentang program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di Desa Banguntapan Bantul. *Jurnal Kesehatan Pengabdian Masyarakat (JKPM)*, 19-25.

Nurwati, S. Y. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 37-45.

Poltekes, K. (2023). Panduan Posyandu Remaja. Yogyakarta: Poltekes Kemenkes.

Puskesmas Pajangan, Y. (2022). Petunjuk Teknis Posyandu Remaja. Yogyakarta: UPTD Puskesmas Pajangan.

- Rusmini dkk, d. (2023). Penguatan kader posyandu remaja sebagai upaya peningkatan kapasitas. *Jurnal Keperawatan*, 215-221.
- Santrock. (2012). *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga.
- Siswantara, d. (2019). Remaja Sebagai Penggerak Utama dalam Implementasi Program Kesehatan Remaja. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 55-66.